



PUTUSAN

Nomor: 469 / Pid / Sus / 2015 / PN / Stb. (Narkotika).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NORMAN alias GOGO;
Tempat lahir : Pangkalan Susu;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 10 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum yang pertama, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum yang kedua, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 03 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 (satu) sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama SYAHRIAL, S.H., dan rekan, Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat yang berkantor di Jalan Perjuangan Nomor: 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang terdaftar di Pusbakum Pengadilan Negeri Stabat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 469 / Pid.Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika) tanggal 26 Agustus 2015 secara cuma-cuma (*prodeo*);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 469 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stb (Narkotika) tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 469 / Pid.Sus / 2015 / PN Stb (Narkotika) tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Norman alias Gogo beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Norman alias Gogo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu berat 0,26 gram
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra tanpa plat warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara NANANG SURYA Als NANANG

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NORMAN Als GOGO bersama dengan NANANG SURYA Als. NANANG (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira Pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permafakatan jahat yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan J.A. Siregar (ketiganya anggota polsek Pangkalan Susu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun I delima desa paya tampak Kec. Pangkalan Susu tepatnya dirumah Benu Aloan Als Loan (penuntutan terpisah) sering terjadi transaksi narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan J.A. Siregar mendatangi rumah Benu Aloan Als Loan, sesampainya dirumah tersebut dari jarak \pm 20 (dua puluh) meter para saksi melihat terdakwa NORMAN Als GOGO ada memberikan sesuatu bungkus kecil kepada NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah), kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa NORMAN Als GOGO bersama dengan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) keluar dari rumah, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J.A. Siregar langsung menghadangkan mobil dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa NORMAN Als GOGO dan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah), dan ditemukan barang bukti dari saku celana NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) berupa 1 (satu) plastik kecil sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) mengaku bahwa sabu tersebut didapat dari terdakwa NORMAN Als GOGO, dan terdakwa NORMAN Als GOGO mendapat barang narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari BENU ALOAN Als LOAN (penuntutan terpisah), bahwa terdakwa NORMAN Als GOGO dan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) sebelumnya merencanakan membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri. kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap BENU ALOAN Als LOAN (penuntutan terpisah), selanjutnya, terdakwa NORMAN Als GOGO bersama NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) dan BENU ALOAN Als LOAN (penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram diduga Narkotika adalah positif Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5112/NNF/2015 tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama NANANG SURYA Als NANANG adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampian I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram yang dianalisis laboratorium barang bukti narkotika atas nama NANANG SURYA Als NANANG tersebut didapat dari terdakwa NORMAN Als GOGO.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NORMAN Als GOGO bersama dengan NANANG SURYA Als. NANANG, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan J.A. Siregar (ketiganya anggota polsek Pangkalan Susu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun I delima desa paya tampak Kec. Pangkalan Susu tepatnya dirumah Benu Aloan Als Loan (penuntutan terpisah) sering terjadi transaksi narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan J.A. Siregar mendatangi rumah Benu Aloan Als Loan, sesampainya dirumah tersebut dari jarak ± 20 (dua puluh) meter para saksi melihat terdakwa NORMAN Als GOGO ada memberikan sesuatu bungkus kecil kepada NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah), kemudian pada saat terdakwa NORMAN Als GOGO bersama dengan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) keluar dari rumah, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J.A. Siregar langsung menghadangkan mobil dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa NORMAN Als GOGO dan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah), dan ditemukan barang bukti dari saku celana NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) berupa 1 (satu) plastik kecil sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) mengaku bahwa sabu tersebut didapat dari terdakwa NORMAN Als GOGO, dan terdakwa NORMAN Als GOGO mendapat barang narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari BENU ALOAN Als LOAN (penuntutan terpisah), bahwa terdakwa NORMAN Als GOGO dan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) sebelumnya merencanakan membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri. kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap BENU ALOAN Als LOAN (penuntutan terpisah), selanjutnya, terdakwa NORMAN Als GOGO bersama NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) dan BENU ALOAN Als LOAN (penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram diduga Narkotika adalah positif Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5112/NNF/2015 tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama NANANG SURYA Als NANANG adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampian I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram yang dianalisis laboratorium barang bukti narkotika tersebut didapat dari terdakwa NORMAN Als GOGO.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa NORMAN Als GOGO, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira Pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan J.A. Siregar (ketiganya anggota polsek Pangkalan Susu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun I delima desa paya tampak Kec. Pangkalan Susu tepatnya dirumah Benu Aloan Als Loan (penuntutan terpisah) sering terjadi transaksi narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan J.A. Siregar mendatangi rumah Benu Aloan Als Loan, sesampainya dirumah tersebut dari jarak \pm 20 (dua puluh) meter para saksi melihat terdakwa NORMAN Als GOGO ada memberikan sesuatu bungkus kecil kepada NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah), kemudian pada saat terdakwa NORMAN Als GOGO bersama dengan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) keluar dari rumah, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J.A. Siregar langsung menghadangkan mobil dan melakukan pemeriksaan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa NORMAN Als GOGO dan NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah), dan ditemukan barang bukti dari saku celana NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) berupa 1 (satu) plastik kecil sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) mengaku bahwa sabu tersebut didapat dari terdakwa NORMAN Als GOGO, dan terdakwa NORMAN Als GOGO mendapat barang narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari BENU ALOAN Als LOAN (penuntutan terpisah), bahwa terdakwa NORMAN Als GOGO dan NANANG SURYA As NANANG (penuntutan terpisah) sebelumnya merencanakan membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri tanpa ijin dari pihak berwenang dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pireks kemudian terdakwa membakarnya untuk kemudian dihisap asapnya oleh terdakwa berulang-ulang. kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap BENU ALOAN Als LOAN (penuntutan terpisah), selanjutnya, terdakwa NORMAN Als GOGO bersama NANANG SURYA Als NANANG (penuntutan terpisah) dan BENU ALOAN Als LOAN (penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram diduga Narkotika adalah positif Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5112/NNF/2015 tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama NANANG SURYA Als NANANG adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram yang dianalisis laboratorium barang bukti narkotika tersebut didapat dari terdakwa NORMAN Als GOGO, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine mengandung narkotika, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine N. Lab : 5113/NNF/2015 tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 469 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka An. NORMAN Als GOGO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. MARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Langkat sektor Gebang;
 - Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkotika;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, sering terjadi transaksi narkotika jenis yang biasa disebut sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, mendatangi rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, sesampainya di rumah tersebut, dari jarak lebih kurang 20 m (dua puluh meter), Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa ada memberikan sesuatu bungkus kecil kepada saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang), kemudian, pada saat kedua orang itu keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan pergi dengan sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat warna hitam, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar langsung menghadangkan sepeda motor tersebut dengan mobil yang dikemudikan pihak kepolisian, dan ketika sepeda motor tersebut berhenti, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar memeriksa saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa dengan cara tiarap, selanjutnya dari pemeriksaan terhadap saksi Nanang Surya alias Nanang ditemukan 1 (satu) plastik kecil diduga narkoba jenis yang biasa disebut dengan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, kemudian saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada saksi Nanang Surya alias Nanang, yang menjawab bahwa paket tersebut berasal dari Terdakwa, yang saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada Terdakwa menjawab bahwa paket tersebut dibeli Terdakwa dari terdakwa Benu Aloan alias Loan, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang alias Nanang dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Benu Aloan alias Loan, yang saat itu terdakwa Benu Aloan alias Loan berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkoba tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. J. A. SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Langkat sektor Gebang;
 - Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, sering terjadi transaksi narkoba jenis yang biasa disebut sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, mendatangi rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, sesampainya di rumah tersebut, dari jarak lebih kurang 20 m (dua puluh meter), Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa ada memberikan sesuatu bungkus kecil kepada saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang), kemudian, pada saat kedua orang itu keluar dari rumah dan pergi dengan sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat warna hitam, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar langsung menghadangkan sepeda motor tersebut dengan mobil yang dikemudikan pihak kepolisian, dan ketika sepeda motor tersebut berhenti, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar memeriksa saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa dengan cara tiarap, selanjutnya dari pemeriksaan terhadap saksi Nanang Surya alias Nanang ditemukan 1 (satu) plastik kecil diduga narkoba jenis yang biasa disebut dengan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, kemudian saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada saksi Nanang Surya alias Nanang, yang menjawab bahwa paket tersebut berasal dari Terdakwa, yang saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada Terdakwa menjawab bahwa paket tersebut dibeli Terdakwa dari terdakwa Benu Aloan alias Loan, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang alias Nanang dan Terdakwa diamankan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Benu Aloan alias Loan, yang saat itu terdakwa Benu Aloan alias Loan berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkoba tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. JAFAR SIDIK NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala dusun Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yaitu dusun di mana rumah Terdakwa berada;
- Bahwa Saksi diberitahu tokoh masyarakat di tempat Saksi tinggal bahwa terdakwa Benu Aloan alias Loan yang merupakan warga Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat telah ditangkap kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya Saksi langsung ke rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, dan setelah sampai di rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, Saksi melihat bahwa saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang) dan Terdakwa sedang diamankan pihak kepolisian, yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar sehubungan ada keterlibatan dengan terdakwa Benu Aloan alias Loan yang diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa saat itu juga, pihak kepolisian, yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, namun tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkoba tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala desa Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yaitu desa di mana rumah Terdakwa berada;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 469 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi diberitahu tokoh masyarakat di tempat Saksi tinggal bahwa terdakwa Benu Aloan alias Loan yang merupakan warga Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat telah ditangkap kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya Saksi langsung ke rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, dan setelah sampai di rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, Saksi melihat bahwa saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang) dan Terdakwa sedang diamankan pihak kepolisian, yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar sehubungan ada keterlibatan dengan terdakwa Benu Aloan alias Loan yang diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa saat itu juga, pihak kepolisian, yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, namun tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkoba tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

5. PUPUT SURIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Langkat sektor Gebang;
- Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, sering terjadi transaksi narkoba jenis yang biasa disebut sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, mendatangi rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, sesampainya di rumah tersebut, dari jarak lebih kurang 20 m (dua puluh meter), Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa ada memberikan sesuatu bungkusan kecil kepada saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang), kemudian, pada saat kedua orang itu keluar dari rumah dan pergi dengan sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat warna hitam, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar langsung menghadangkan sepeda motor tersebut dengan mobil yang dikemudikan pihak kepolisian, dan ketika sepeda motor tersebut berhenti, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar memeriksa saksi Nanang Surya alias Surya dan Terdakwa dengan cara tiarap, selanjutnya dari pemeriksaan terhadap saksi Nanang Surya alias Nanang ditemukan 1 (satu) plastik kecil diduga narkoba jenis yang biasa disebut dengan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, kemudian saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada saksi Nanang Surya alias Nanang, yang menjawab bahwa paket tersebut berasal dari Terdakwa, yang saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada Terdakwa menjawab bahwa paket tersebut dibeli Terdakwa dari terdakwa Benu Aloan alias Loan, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Benu Aloan alias Loan, yang saat itu terdakwa Benu Aloan alias Loan berada di rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa Benu Aloan alias Loan, di seputaran rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan tersebut dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan dan tidak ditemukan narkoba yang biasa disebut dengan istilah sabu-sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor: 469 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkoba tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

6. NANANG SURYA alias NANANG dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nanang Surya alias Nanang adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dengan terdakwa Benu Aloan alias Loan;
- Bahwa saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa ditangkap saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi sehubungan diduga melakukan tindak pidana narkoba yang ada hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 09.30 WIB di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada awalnya kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 07.30 WIB di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi Nanang Surya alias Nanang berjumpa dengan Terdakwa di kedai kopi yang berada di Sungai Pandan, saat itu Terdakwa ada menjumpai saksi Nanang Surya alias Nanang dan mengajak saksi Nanang Surya alias Nanang untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan yang berada di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat untuk menggadaikan *handphone* (telepon genggam) nya kepada terdakwa Benu Aloan alias Loan, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa pergi ke rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat warna hitam, kemudian, di kota Pangkalan Susu, saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa bertemu dengan Afin, yang pada saat itu, saksi Nanang Surya alias Nanang melihat Afin ada memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa pergi ke rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa masuk ke samping rumah, yaitu garasi, dan setelah sepeda motor saksi Nanang Surya alias Nanang memarkirkan sepeda motornya di garasi tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk menggadaikan *handphonenya* kepada terdakwa Benu Aloan, sedangkan saksi Nanang Surya alias Nanang menunggu di sepeda motor yang diparkir di garasi, tidak lama kemudian, saksi Nanang Surya alias Nanang melihat terdakwa Benu Aloan alias Loan menjumpai Terdakwa dan memberikan sesuatu yang saksi Nanang Surya alias Nanang tidak tahu apa itu, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa keluar dari rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan dengan sepeda motor yang dikendarai tadi;
- Bahwa setelah saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa mengendarai sepeda motor, sekitar 5 (lima) menit kemudian, sepeda motor yang dikemudikan tersebut dihadang dengan mobil, setelah sepeda motor tersebut berhenti, oleh orang-orang yang keluar dari mobil tersebut mengatakan bahwa mereka adalah polisi yang merupakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, selanjutnya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar memeriksa saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa dengan cara disuruh tiarap terpisah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter tidak bisa melihat satu sama lain, juga saksi Nanang Surya alias Nanang tidak bisa melihat penggeledahan terhadap dirinya, dari penggeledahan tersebut akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil yang saksi Nanang Surya alias Nanang tidak tahu apa isi paket tersebut;
- Bahwa paket tersebut ditunjukkan kepada saksi Nanang Surya alias Nanang dan paket tersebut diduga adalah disebut dengan sabu-sabu yang merupakan narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

7. BENU ALOAN alias LOAN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian, yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 09.25 WIB, di rumah Saksi di Dusun I Delima

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 469 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, sehubungan dengan Saksi diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Saksi, di hari yang sama, sebelum penangkapan, Terdakwa dan saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Saksi untuk menjumpai Saksi untuk menebus *handphone* milik Terdakwa, yang sebelumnya digadaikan Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat kedatangan Terdakwa dan saksi Nanang Surya alias Nanang, saat itulah Saksi memberikan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Saksi, berdasarkan cerita yang Saksi dengan bahwa Terdakwa dan saksi Nanang Surya alias Nanang ditangkap kepolisian, yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar, yang pada saat itu diperiksa pihak kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba dari kantong belakang celana saksi Nanang Surya alias Nanang;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, pihak kepolisian datang ke rumah Saksi dan menangkap Saksi, selanjutnya rumah Saksi digeledah, dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, selanjutnya Saksi dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkoba tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa ditangkap saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi sehubungan diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 09.30 WIB di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 07.30 WIB di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi Nanang Surya alias Nanang berjumpa dengan Terdakwa di kedai kopi yang berada di Sungai Pandan, saat itu Terdakwa ada menjumpai saksi Nanang Surya alias Nanang dan mengajak saksi Nanang Surya alias Nanang untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan yang berada di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat untuk menggadaikan *handphone* (telepon genggam) nya kepada terdakwa Benu Aloan, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa pergi ke rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat warna hitam, kemudian, di kota Pangkalan Susu, saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa bertemu dengan Afin, yang pada saat itu, saksi Nanang Surya alias Nanang melihat Afin ada memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa pergi ke rumah terdakwa Benu Aloan;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa masuk ke samping rumah, yaitu garasi, dan setelah sepeda motor saksi Nanang Surya alias Nanang memarkirkan sepeda motornya di garasi tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk menggadaikan *handphonenya* kepada terdakwa Benu Aloan alias Loan, sedangkan saksi Nanang Surya alias Nanang menunggu di sepeda motor yang diparkir di garasi, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa keluar dari rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan dengan sepeda motor yang dikendarai tadi;
- Bahwa setelah saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa mengendarai sepeda motor, sekitar 5 (lima) menit kemudian, sepeda motor yang dikemudikan tersebut dihadang dengan mobil, setelah sepeda motor tersebut berhenti, oleh orang-orang yang keluar dari mobil tersebut mengatakan bahwa mereka adalah polisi yang merupakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar yang merupakan polisi, selanjutnya saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar memeriksa saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor: 469 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara disuruh tiarap terpisah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter tidak bisa melihat satu sama lain, juga saksi Nanang Surya alias Nanang tidak bisa melihat penggeledahan terhadap dirinya, dari penggeledahan tersebut akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil yang saksi Nanang Surya alias Nanang tidak tahu apa isi paket tersebut;

- Bahwa paket tersebut ditunjukkan kepada saksi Nanang Surya alias Nanang dan paket tersebut diduga adalah disebut dengan sabu-sabu yang merupakan narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NURSIAH dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu mertua terdakwa Benu Aloan alias Loan;
- Bahwa saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa Benu Aloan alias Loan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 09.30 WIB yang dilakukan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar, Saksi sedang berada di rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah terdakwa Benu Aloan;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa Benu Aloan alias Loan terjadi, sebelumnya Terdakwa dan saksi Nanang Surya alias Nanang datang ke rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 09.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor yang tidak Saksi tahu apa merek sepeda motor tersebut, yang Saksi lihat Terdakwa datang bertemu terdakwa Benu Aloan alias Loan di dapur Terdakwa untuk menggadaikan *handphone* milik Terdakwa, sedangkan saksi Nanang Surya alias Nanang sedang di garasi mobil terdakwa Benu Aloan alias Loan sedang memarkirkan sepeda motor tersebut, saat itu Saksi sedang masak di dapur terdakwa Benu Aloan alias Loan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi bersama dengan saksi Nanang Surya alias Nanang dengan sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian, pihak kepolisian yaitu saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar datang ke rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benu Aloan untuk menangkap terdakwa Benu Aloan sehubungan terdakwa Benu Aloan diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;

- Bahwa saat terdakwa Benu Aloan alias Benu ditangkap, rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan digeledah, namun tidak ditemukan narkoba, selanjutnya terdakwa Benu Aloan alias Loan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe NHL-4 kesing warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 5112 / NNF / 2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., Penata NIP 197410222003122002 selaku pemeriksa dan diketahui AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram milik atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 5113 / NNF / 2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., Penata NIP 197410222003122002 selaku pemeriksa dan diketahui AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml (tiga puluh mili liter) urine mengandung narkoba milik atas nama terdakwa Norman alias Gogo adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 469 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Langkat sektor Gebang;
- Bahwa saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2014 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 08.00 WIB, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, sering terjadi transaksi narkoba jenis yang biasa disebut sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar datang ke rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan, sesampainya di rumah tersebut, dari jarak lebih kurang 20 m (dua puluh meter), saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar melihat seseorang yaitu Terdakwa ada memberikan sesuatu bungkus kecil kepada saksi Nanang Surya alias Nanang (berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang), kemudian, pada saat kedua orang itu keluar dari rumah dan pergi dengan sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat warna hitam, tidak lama kemudian, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar langsung menghadang sepeda motor tersebut dengan mobil yang dikemudikan pihak kepolisian, dan ketika sepeda motor tersebut berhenti, saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar memeriksa saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa dengan cara tiarap, selanjutnya dari pemeriksaan terhadap saksi Nanang Surya alias Nanang ditemukan 1 (satu) plastik kecil diduga narkoba jenis yang biasa disebut dengan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dari kantong belakang celana saksi Nanang Surya alias Nanang, kemudian saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada saksi Nanang Surya alias Nanang, yang menjawab bahwa paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berasal dari Terdakwa, yang saat ditanyakan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan saksi J. A. Siregar kepada Terdakwa menjawab bahwa paket tersebut dibeli Terdakwa dari terdakwa Benu Aloan alias Loan, selanjutnya saksi Nanang Surya alias Nanang dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa setelah penangkapan tersebut, pihak kepolisian datang ke rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan dan menangkap terdakwa Benu Aloan alias Loan, selanjutnya rumah terdakwa Benu Aloan alias Loan digeledah, dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, selanjutnya terdakwa Benu Aloan alias Loan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa ada menggunakan narkoba yang biasa disebut dengan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan dengan narkoba tersebut dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk memilih (alternatif), yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor: 469 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi siri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap penyalah guna" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dalam hubungan dengan unsur ini, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang yang bernama Norman alias Gogo sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa ada lah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, khususnya keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkotika yang biasa disebut dengan sabu-sabu berulang kali dengan menggunakan alat hisap yang disebut bong, sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5113 / NNF / 2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., Penata NIP 197410222003122002 selaku pemeriksa dan diketahui AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml (tiga puluh mili liter) urine mengandung narkotika milik atas nama terdakwa Norman alias Gogo adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, khususnya keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkotika yang biasa disebut dengan sabu-sabu, sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan demikian, apakah barang bukti yang ditemukan dari hasil pemeriksaan ada saksi Nanang Surya alias Nanang ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram milik atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang, yang menurut terdakwa Nanang Surya alias Nanang bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, apakah merupakan narkotika golongan I bagi diri sendiri?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5112 / NNF / 2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., Penata NIP 197410222003122002 selaku pemeriksa dan diketahui AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram milik atas nama terdakwa Nanang Surya alias Nanang adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan berita acara tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan memilih (alternatif) ketiga tersebut, telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 469 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan memilih (alternatif) ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan berbentuk memilih (alternatif) yang ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan memilih (alternatif) ketiga telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Norman alias Gogo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa Norman alias Gogo oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Menyatakan memulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan alasan-alasan bahwa semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dalam pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif ketiga, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2000, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas narkoba;
2. Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan pada tahun 2009 dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe NHL-4 kesing warna putih;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 469 / Pid.B / Sus / 2015 / PN / Stb (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Norman alias Gogo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe NHL-4 kesing warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015, oleh oleh IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANITA SILITONGA, S.H., M.H., dan MARIA MUTIARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNISYAH, S.H., dan ZUFRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan IRVINO RANGKUTI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat cabang Pangkalan Berandan, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA I,

(ANITA SILITONGA, S.H., M.H.)

HAKIM KETUA MAJELIS,

(IRWANSYAH P. SITORUS, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(MARIA MUTIARA, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(KHAIRUNISYAH, S.H.)

(ZUFRI.)